

PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Defriansyah¹, Addy Candra²

defriansyah2020@gmail.com¹, addycandra07@gmail.com²

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Abstrak: Judi online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smarphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Judi adalah permainan dengan pertaruhan uang (main dadu, main kartu dan sebagainya). Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Hal ini jelas bahwa semua bentuk permainan judi secara yuridis dianggap sebagai tindak pidana dan dianggap sebagai kejahatan. Pengertian menurut para Sarjana di atas, menunjukkan bahwa sangat luasnya cakupan apa yang dimaksud dengan kejahatan. Kejahatan meliputi semua perbuatan yang anti sosial dan dapat diberikan hukuman oleh hukum, baik hukum yang bersifat tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis, ini berarti bahwa perjudian juga merupakan perbuatan yang dapat dihukum karena perjudian adalah kejahatan. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari Masyarakat terhadap hukum tertentu. Hasil penelitian. Hasil penelitian 1. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah perannya melakukan patroli, penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk mencegah, atau melakukan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat jangan sampai terjadi pelaku tindak pidana perjudian dan Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah Masih terbatasnya sosial kontrol dari aparat penegak hukum, sebab perjudian online sifatnya tersembunyi; Perjudian masih dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum sendiri; Perlu diketahui bahwa hukum judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau dokumens elektronik yang memiliki muatan perjudian; Judi online harus tenaga profesional yang menanganinya, apabila bukan tenaga profesional akan mengalami hambatan dalam menangani kasus yang ada.

Kata Kunci: Peranan Polisi, Tindak Pidana, Judi, Online.

Abstract: Online gambling is a profitable game played using a computer or smartphone with a cones on the internet network and the game uses bets in the game. Gruding is a game with money betting (playing dice, playing cards and so on). In Article 1 of Law Number 7 of 1974 it is explained that all gambling crime as a crime. It is clear that all forms of juridical gambling games are considered as criminal acts and are considered crime. Understanding according to the scholars above, shows that the vast scope of what is meant by crime. Crimes include all anti - social actions and can be given punishment by law, both written and unwritten laws, this means that gambling is also an act that can be punished because gambling is a crime. This research method is a type of social-legal research or empirical legal research, namely conducting a research approach by examining the legal linkages that are interacted, behavior and or attitudes of the community towards certain laws. Research result. RESEARCH RESULTS 1. The role of the police in tackling online gambling crime in the jurisdiction of the Bengkulu Regional Police is the role of patrolling, legal counseling to the community to prevent, or make preventive efforts, namely conducting legal counseling to the public not to occur the perpetrators of gambling crime and police obstacles in tackling online gambling crime in the jurisdiction of the Bengkulu Regional Police are still limited social control from law enforcement officers. protected by

unscrupulous law enforcement officers themselves; It should be noted that online gambling law is regulated in Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 which explains the provisions that every person who is intentionally and without the right to compete, transmit and or or can access electronic information and or electronic documents and or electronic documents that have gambling content; Online gambling must be a professional who handles it, if not professionals will experience obstacles in handling existing jasus.

Keywords: *Role Of Police, Criminal Acts, Gambling, Online.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, disentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan makan, minum dan lain-lain yang dikenal dengan sandang, pangan, papan dan perasaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan prikehidupannya. Manusia selalu berkembang dan juga selalu ingin memenuhi kebutuhannya, untuk mencapai kesejahteraan manusia berusaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dengan memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok sampai yang paling muktahir, baik yang bersifat materil maupun bersifat kejiwaan.

Seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya menghalalkan segala cara tentu akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yang akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dan kebijakan tersebut antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penertiban Perjudian, karena Pemerintah menganggap bahwa perjudian itu walaupun bagaimana bentuk dan rupanya akan tetap merugikan dan membahayakan keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat. Pada kenyataan sehari-hari sering kita jumpai didalam masyarakat banyak orang kaya jatuh miskin dan orang miskin bertambah, karena ia melakukan perbuatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dengan cara yang gampang dengan berbuat kejahatan yakni menghamburkan uang di meja judi. Mereka yang pada awalnya sekedar iseng lama kelamaan kecanduan dan menjadi petualang serta tak menentu kehidupan sehari-harinya karena dilengahkan oleh permainan judi. Mereka yang malas bekerja dan berusaha dengan jalan menghalalkan segala cara berfikir bahwa untuk apa susah bekerja untuk mencari nafkah hidupnya, lebih baik menggantungkan kehidupannya kepada sesuatu yang bersifat untung-untungan. Hal ini jelas berakibat buruk terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat sebab jika seorang penjudi telah kehabisan hartanya di meja judi maka ia akan berusaha untuk mendapatkan kembali hartanya yang telah hilang walaupun dengan cara melakukan kejahatan sekalipun. Kejahatan yang demikian ini merupakan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka masyarakat dibebankan kewajiban bersama badan yang berwenang untuk dapat menanggulangi kejahatan seefisien mungkin. Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan a-moral, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling penting atau sangat a-moral. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai dua lingkaran yang bertitik pusat satu. Dimana perbuatan-perbuatan a-moral merupakan lingkaran yang besar, sedangkan pelanggaran aturan-aturan hukum pidana (kejahatan) merupakan lingkaran yang lebih kecil. Dengan demikian, dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu

perbuatan menurut perspektif moral adalah karena perbuatan tersebut bersifat a-moral atau immoral. Artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral atau kaidah-kaidah moral disamping itu dasar untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat. Dasar pembenaran untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dalam syari'at islam adalah "Penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Ruang lingkup merugikan masyarakat itu meliputi merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau benda atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang dihormati dan dipelihara. Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara penyuluhan hukum, ceramah agama maupun dengan cara melakukan operasi-operasi langsung ditempat-tempat yang dianggap rawan. Akan tetapi meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian ternyata perjudian tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti masalah ini kedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu**".

METODE PENELITIAN

Penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan penelitian pada jenis penelitian hukum empiris (socio-legal approach) yaitu yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan social legal approach lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus. Jenis Dan Sumber Data Dalam Penelitian terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (filed research), sedangkan data sekunder bersumber dari hasil penelitian dari hasil studi Pustaka. Sumber Data Sumber data yaitu primer data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran quisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Bapak Azwar Penyidik di polda Bengkulu pada tanggal, 5 Mei 2025 menyebutkan bahwa Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah berperan dalam menanggulangi perjudian online adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum;
2. Penyelidikan;
3. Penangkapan;
4. Penyidikan;
5. 5.Penahanan pelaku \
6. Upaya Preventif seperti dukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Masih menurut Bapak Azwar selaku penyidik bahwa polisi berperan sebagai penegakan hukum, penyidik memastikan hukum yang berlaku terkait perjudian online ditegakkan secara konsisten dan penuntutan pelaku. Kepolisian sangat berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus perjudian online, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku dan jaringan perjudian online. Menurut Bapak Azwar selaku penyidik, polisi sangat berperan terhadap penangkapan dan penahanan terhadap pelaku perjudian online dan menahan mereka untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian polisi melakukan upaya preventif, seperti edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online, serta memberikan informasi tentang hukum yang berlaku. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu, penyidik bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam memblokir situs judi online dan mengamankan rekening pelaku yang terkait dengan transaksi judi online. Tugas polisi melakukan patrol siber untuk mengidentifikasi dan memblokir situs judi online yang beroperasi di internet.

Polisi juga menyediakan layanan bantuan kepada korban perjudian, seperti nasihat hukum, reehabilitasi, atau rujukan ke layanan sosial dan psikologis. Penyuluhan hukum polisi memberikan pengetahuan dasar tentang hukum kepada Masyarakat khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain hal tersebut Polisi juga mengambil langkah-langkah internal, seperti memberikan sanksi kepada anggota polisi yang terlibat dalam kegiatan perjudian online. Sanksi ini diberikan seperti sanksi etik, sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Menurut Bapak Azwar bahwa pihak penyidik pernah melakukan sosialisasi seperti di sekolah=sekolah tentang berbagai jenis kejahatan yang nyata maupun didunia maya Dimana ada kejahatan bisa kecanduan oleh pelakunya, seperti perjudian online dan kami pihak kepolisian tetap melakukan arahan secara terus menerus kepada siswa-siswaa yang sekolah SMP dan SLTA denmgan tujuan siswa-siswa yang tempat kepolisian kunjungi memberikan penyuluhan jagna sampai melakukan judi online dan kejahatan yang lainnya, kemudian melakukan patrol ke warnet=warnet, dan pernah mendapatkan pelaku anak=anak tinmgkat SMP dan SLTA sedang main judi online, dan pihak kepolisian langsung membawa anak-anak tersebut dan sudah ada buktinya, terhadap pelaku tersebut langsung diamankan terlebih dahuylu ke Kantor Polisi. Setelah diperiksa anak-anak tersebut dan ternyata masih umur dibawah 18 tahun kami pihak kepolisian memanggil orang tuanya agar anaknya dijemput dan kepolisian memberi sanksi kepada anaknya dan apabila tetap terjadi main lagi akan dimasukkan ke dalam penjara, hal ini hanya untuk menakut nakuti terhadap anak agar tidak melakukan judi online lagi. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Eko Satria selaku penyidik di Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 menyebutkan bahwa Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu yaitu dengan cara melakukan melakukan penegakan hukum.

2. Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwar penyidik di Reskrim Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 mengatakan bahwa Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah pengungkapan judi online tidak gampang untuk membuka kasus-kasusnya untuk mengungkapkan judi online butuh untuk pembuktiannya, pembuktian yang dimaksud yaitu disaat penangkapan proses judi online ini petugas kepolisian meminta akun yang digunakan untuk bermain judi itu dan harus kami uji dulu. Polisi

menguji dengan Laboratorium forensik kemudian hasil dari ujiannya itu kami jadikan alat bukti yang cukup atau kami jadikan alat bukti untuk menindak orang yang bermain judi dalam perkara perjudian online. Masih menurut Bapak Azwar Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu yaitu penyidik Reskrim Polda masih terbatasnya tenaga profesional padahal kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus perjudian online. Adanya unit cybercrime dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang kemempuan dibidang informasi dan Transaksai Elektroni guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya, oleh karena itu dibutuhkannya Pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait cyber kepada penyidik yang khusus menangani masalah cybercrime. Kemudian Bapak Azwar menyatakan aspek alat bukti, alat bukti dalam perjudian online berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya Dimana media perjudian online merupakan data-data atau system computer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku. Hal ini yang dialami penyidik Polda Bengkulu Dimana sangat kesulitan menangani ksus perjudian online, terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun berbeda halnya Ketika pelaku perjudian online tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatan Dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Eko Satria penyidik di Reskrim Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 mengatakan bahwa Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu, yaitu ditinjau dari aspek aspek anggaran operasional bahwa hambatan yang sangat krusial yaitu terbatasnya dana anggaran operasional bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan judi online, Bapak Eko Satria mengatakan dengan jumlah anggaran yang kurang menjadikan penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan perjudian online, dengan terbatasnya anggaran, maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk pengungkapan kasus-kasus tindak pidana perjudian online. Masih menurut Bapak Eko Satria, baha hambatan yang lainnya seperti aspek fasilitas, dalam mengungkap kasus-kasus perjudian online dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensic computer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, suara dan sebagainya) terkait dengan hal tersebut unti cybercrime Polda Bengkulu belum memiliki fasilitas berupa laboratorrium forensic computer, yang mengakibatkan terkendalanya Upaya penegakan tindak pidana judi online. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rizki penyidik di Reskrim Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 mengatakan bahwa Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu, yaitu dalam penanganan kasus judi online mengalami berbagai hambatan yang ditemukan dilapangan dari segi waktu, dan biayam dan proses yang tidak mudah dibayangkan, hal ini jika menginginkan proses penegakan hukum yang maksimal dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih menurut Bapak Rizki bahwa hambatan proses judi online yaitu saksi-saksi yang diperlukan pada saat dilakukan penyidikan saksi-saksi yang dipanggila tidak bisa hadir sebab saksi-saksi tidak ditempat. Hambata yang lainnya penyidik Polda untuk melimpahkan berkas pada Kejaksaan mengalami hambatan sebab alat bukti dan saksi tidak lengkap. Hambatan yang kerap

ditemui didalapanan adalah pencarian barang bukti yang berhubuyngan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, bisa saja menghilangkan jejak barang bukti.

KESIMPULAN

Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah perannya melakukan patroli, penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk mencegah, atau melakukan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat jangan sampai terjadi pelaku tindak pidana perjudian. Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah :

- a. Masih terbatasnya sosial kontrol dari aparat penegak hukum, sebab perjudian online sifatnya tersembunyi.
- b. Perjudian masih dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum sendiri. Perlu diketahui bahwa hukum judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau dokumens elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Judi online harus tenaga profesional yang menanganinya, apabila bukan tenaga profesional akan mengalami hambatan dalam menangani kasus-kasus yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly dan Marlina, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum 2024
- Bambang Waluyo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Abdul Gani Karim, 2018 Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Pidana. Jakarta, PT. Bulan Bintang.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- J. Supranto. Metode Riset Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014
- Karolina Sitepu, Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online. Medan, 2015,
- Kartini Kartono, 2017. Pemberantasan Tentang Perjudian. Jakarta, PT, Raja Grafindo.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303. Politeia Bogor. 2018
- Mahyudin Ibrahim, 2012. Masalah Perjudian Di Indonesia. Semarang, Raja Wali.
- Moeljatno, 2015. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Purniati, 2018. Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Poerdawarminta, 2015. Kamus Hukum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011